



**KEPALA DESA CITIMBANG
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA CITIMBANG
NOMOR 07 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CITIMBANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CITIMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No 04 tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 nomor 5)
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2017 tentang penghasilan Tetap Kelapa Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman bantuan Keuangan kepada Desa;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 03 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tentang Rincian APBN 2022

13. Peratutran Bupati brebes nomor 19 tahun 2018 tentang kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal usul
14. Peratutran Bupati brebes nomor 71 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun anggaran 2022
15. Peratutran Bupati brebes nomor 72 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun anggaran 2022
16. Peratutran Bupati brebes nomor 73 Tahun 2021 tentang Setandar Belanja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun anggaran 2022
17. Peratutran Bupati brebes nomor 74 Tahun 2021 tentang Setandar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun anggaran 2022
18. Perturan Desa Citimbang No 03 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul .
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
20. Perka LKPP no 12 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
22. Peraturan Desa Citimbang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2020-2026;
23. Peraturan Desa Citimbang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CITIMBANG
 Dan
KEPALA DESA CITIMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CITIMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Citimbang Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.475.371.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.764.138,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.477.135.138,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	349.751.938,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	215.506.013,00	
5.3.	Belanja Modal	471.158.280,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	471.006.720,00	
	JUMLAH BELANJA	1.507.422.951,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.287.813,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.287.813,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.287.813,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	30.287.813,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pasal 2

- a. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

- b. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - c. APBDesa;
 - d. Daftar Penyertaan Modal;
 - e. Daftar Dana Cadangan;
 - f. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa 04 Tahun 2021

Ditetapkan di : Citimbang

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA CITIMBANG



IDI SUTIONO.A.Ma

Diundangkan di : Citimbang

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA

WAJID

LEMBARAN DESA CITIMBANG NOMOR 04 TAHUN 2021